



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2018/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASWADI**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Mriyan, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, sebagai Pembanding, Semula **PELAWAN I**;
2. **NGATIRAH**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **PEMBANDING II, semula PELAWAN II**;
3. **BAGIYONO**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **PEMBANDNG III, semula PELAWAN III**;
4. **WAGIRAH**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Glendongan Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai **PEMBANDING IV, semula PELAWAN IV**;
5. **SAPARI**, pekerjaan swasta, Alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **PEMBANDING V, semula PELAWAN V**;
6. **NASRIYAH**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Puluhdadi No. 361 A Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai **PEMBANDING VI, semula PELAWAN VI**;
7. **LASIYEM**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **PEMBANDING VII, semula PELAWAN VII**;
8. **SUPIYAH**, pekerjaan swasta, alamat Dusun Kepuhsari, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. sebagai

PEMBANDING VIII, semula PELAWAN VIII;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan Kuasa kepada :

HANI KUSWANTO, S.H. dan YULIA HAPSARI TRI SETYARINI, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada
“ **HANI & PARTNERS** “, **ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**, beralamat di **DPD PERADI DIY**



Jalan Janti Raya 95C Ring Road Timur, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2017 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman
pada tanggal 19 Desember 2017 No. 1032/Hk/XII/SK
PDT/2017/PN Smn;

M E L A W A N

1. **Ny. KISMO UTOMO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Saren RT 01 RW 11 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai Terbanding, semula **TERLAWAN I**;
2. **MUHAMMAD SABIRIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING II**, semula **TERLAWAN II**.
3. **SUGIYO PANGARSO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cempedak 26 Jabusari, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING III**, semula **TERLAWAN III**;
4. **Ny. MARSİYAM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING IV**, semula **TERLAWAN IV**.
5. **Ny. WALIDAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING V**, semula **TERLAWAN V**.
6. **PARJIMIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING VI**, semula **TERLAWAN VI**.
7. **VIBRIN EKAWATI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mlati, RT 016 RW 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING VII**, semula **TERLAWAN VII**.
8. **ITA OKTITAWATI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mlati, RT 016 RW 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING VIII**,
semula **TERLAWAN VIII**.

9. **NORI FAJAR TRIANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mlati, RT 016 RW 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai **TERBANDING IX**, semula **TERLAWAN IX**.

Pada Peradilan Tingkat Pertama Terlawan I sekarang Terbanding memberikan Kuasa kepada : **APRILLIA SUPALIYANTO MS, S.H., CLA., CIL., AHANG PRADATA, SH., SUSMARTONO ARIWIBOWO, S.H., AGUS ROFI', SHI. dan ANDIKA AFS, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat - Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE " APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES"** yang beralamat kantor di Jalan Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC), Bantul, D.I.Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2017, dan Terlawan II sampai dengan IX --- memberikan kuasa kepada Muh. **SARBINI, S.H. dan DANANG MARLISDIANTO, S.H., Advokat / Pengacara – Penasihat / Konsultan Hukum**, yang beralamat di Jalan Tegalsari Raya, Gg. Tegalsari VI No. 15 Rt. 11, Rw. 31 Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2017, sedangkan dalam tingkat banding pihak Terlawan tidak didampingi Advokat/Konsultan Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Maret 2018 Nomor 41/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Berkas perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Smn;

Membaca gugatan Para Pelawan dengan surat bantahan tanggal 11 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 April 2017 dalam Register Nomor 101/Pdt.Bth/2017 /PN.Smn., telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1963 di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman hidup seorang laki laki yang bernama **KARIYODIKROMO/Upas** dan pada tanggal 03 September 1964 **KARIYODIKROMO/Upas** telah meninggal dunia dan pada masa hidupnya mempunyai 2 (dua) istri yang sah yang bernama Ny. **PARIYAH**

Halaman 34 dari 34 perkara Perdata Nomor 41/PDT/2018/PT YYK



telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1950 dan Ny. KASILAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1970.

2. Bahwa dari perkawinan yang sah almarhum KARIYODIKROMO/Upas dengan istri pertama almarhum Ny. PARIYAH telah dilahirkan 2 Orang anak yang bernama 1. Ny. AMAT MUKRI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1973, 2.MARTO DINOMO telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 1993.
3. Bahwa pada masa hidupnya Ny. AMAT MUKRI mempunyai 2 (dua) suami, suami pertama bernama AMAT MUKRI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2001 dan pada masa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama MUSTAWIYADI, suami kedua bernama KARTOPAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1976 dan pada masa hidupnya mempunyai 1(satu) anak yang bernama PONIMIN.
4. Bahwa pada masa hidupnya MARTO DINOMO mempunyai 2(dua) orang istri, istri pertama bernama WAGINAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2008,dan pada masa hidupnya mempunyai 4(empat) orang anak bernama 1. NOTOWIHARJO 2. AMIREJO, 3. TUMIRAH, 4. SUKARMAN,dan AMIREJO telah meninggal dunia pada tanggal 6-9-1992 pada masa hidupnya AMIREJO mempunyai istri bernama RABINEM dan mempunyai 6(enam) orang anak bernama 1. ASTURIYAH, 2. SUNIYUDI, 3. ROKAYAH, 4. SUTIMAH, 5. SITI ROKIMAH, 6. ENDARWATI, istri kedua MARTODINOMO bernama RONDIYAH mempunyai 6(enam) orang anak bernama 1. WARSİYAH, 2. SUWARTI, 3. KUWADIYONO, 4. HARYATI. 5. WIDODO. 6. MUNASRI.
5. Bahwa pada masa hidupnya KARIYODIKROMO/ UPAS dengan istri kedua KASILAH mempunyai empat orang anak yang bernama 1. JOYONGADINEM telah meninggal dunia pada tanggal 15-02-1943, 2.ADI SUKARJO telah meninggal dunia pada tanggal 14-07-1980, 3. Ny. PONCOUTOMO telah meninggal dunia pada tanggal 29-10-2016, 4. NY. KISMOUTOMO (Terlawan I)
6. Bahwa pada masa hidupnya JOYONGADINEM mempunyai istri bernama Ny, JOYONGADINEM dan mempunyai satu (1) anak bernama PRAYITNODIHARJO/ SUDIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 02-03-2008 dan pada masa hidupnya PRAYITNODIHARJO/ SUDIYONO mempunyai istri bernama PAIRAH, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama 1. SUPRIYONO, 2. BUDI SUPRIYANTO, 3.



PRIHARYANTI.

7. Bahwa pada masa hidupnya ADI SUKARJO mempunyai istri bernama Ny. ADI SUKARJO dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama : 1. ASWADI (Pelawan I), 2. NGATIRAH (Pelawan II), 3. WARSITO telah meninggal dunia pada tanggal 03-04-2007, 4. BAGIYONO (Pelawan III), 5. WAGIRAH (Pelawan IV), 6. SAPARI (Pelawan V), 7. NASRIYAH (Pelawan VI), 8. LASIYEM (Pelawan VII), dan pada masa hidupnya WARSITO mempunyai istri bernama SUPIYAH dan mempunyai anak yang bernama SOFYAN MARTANTO (Pelawan VIII).
8. Bahwa pada masa hidupnya Ny. PONCOUTOMO mempunyai suami bernama PARJAN PONCOUTOMO dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. MARSİYAM, (Terlawan IV), 2. MUHAMMAD SABIRIN, (Terlawan II) 3. NY. WALIDAH (Terlawan V), 4. PARJIMAN (Terlawan VI), 5. RIBUT telah meninggal dunia pada tanggal 8-8-2013 dan pada masa hidupnya mempunyai istri yang bernama Ny. RIBUT dan mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. VIBRIN EKAWATI (Terlawan VII), 2. ITA OKTITAWATI (Terlawan VIII), 3. NORI FAJAR TRIYANTO (Terlawan IX). Dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas para Pelawan, Terlawan I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah sebagai ahli waris almarhum KARIYODIKROMO.
9. Bahwa disamping almarhum KARIYODIKROMO/UPAS mempunyai ahli waris tersebut diatas, pada masa hidupnya almarhum KARIYODIKROMO/UPAS juga mempunyai tanah sawah dan pekarangan yang tercantum dalam leter C NO. 148 Kelurahan lama gedongan, persil 130 a Klas P.IV luas 3.513 m2, persil 130 a Klas P.IV luas 670 m2, kedua persil tersebut didalam leter C tercantum dalam satu persil yaitu persil NO. 130 a Klas P.IV luas 4183m2 dan persil 201 Klas P.IV luas 870m2, persil 141 Klas S,IV luas 2220m2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
10. Bahwa mengingat KARIYODIKROMO telah meninggal dunia, maka pada sekitar akhir tahun 2010 para ahli waris almarhum KARIYODIKROMO sepakat untuk melakukan pembagian harta wasian almarhum KARIYODIKROMO dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 10.1. Ny. PONCO UTOMO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
 - 10.2. NY. KISMOUTOMO/ WELAS (Terlawan I) rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. ASWADI menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 201, p.IV, luas 490 M2.
- 10.4. NGATIRAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 380m2 dan persil 141, S.IV, luas 600 m2.
- 10.5. BAGIYONO menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 1100m2, persil 130 a P.IV luas 670 m2 dijual kepada Ir. Riyo Sumbogo, persil 130 a P.IV luas 380m2, persil 141 S.IV luas 340m2, persil 201 P.IV luas 380 m2.
- 10.6. WAGIRAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 333m2, persil 141 S.IV luas 210 m2.
- 10.7. SAPARI menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 330m2, persil 141 S.IV luas 270 m2.
- 10.8. NASRIYAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 340m2, persil 141 S.IV luas 250 m2.
- 10.9. LASIYEM menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 333m2, persil 141 S.IV luas 250 m2.
- 10.10. MUSTAWIYADI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.11. PONIMIN rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.12. NOTOWIHARJO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.13. TUMIRAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.14. SUKARMAN rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.15. WARSIYAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.16. SUWARTI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.17. KUWADIYONO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
- 10.18. HARYATI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum

Halaman 34 dari 34 perkara Perdata Nomor 41/PDT/2018/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARIYODIKROMO.

10.19. WIDODO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum

KARIYODIKROMO.

10.20. MUNASRI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum

KARIYODIKROMO.

10.21. BUDI SUPRIYANTO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.22. SUPRIYONO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.23. SOFYAN MARTANTO yang diwakili oleh Ibu Kandung SUPIYAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 320m2, persil 141 S.IV luas 300 m2.

10.24. ASTURIYAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.25. SUNUYUDI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.26. ROKAYAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.27. SUTIMAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.28. SITI ROKIMAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

10.29. ENDARWATI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

11. Bahwa Kesepakatan pembagian harta warisan almarhum KARIYODIKROMO/UPAS tersebut pada point 11 diatas dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 01 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda oleh seluruh ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/UPAS dan disaksikan oleh para saksi dan Dukuh Malangrejo, Dukuh Blotan dan Kepala Desa Wedomartani, sehingga secara hukum surat pernyataan tersebut adalah sah dan benar menurut hukum dan harus ditaati dan dijalankan oleh para ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS dalam melakukan pembagian harta warisan almarhum KARIYODIKROMO.

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas yang berhak menerima harta wasian dari almarhum KARIYODIKROMO adalah para Pelawan yang menyatakan menerima harta warisan dari



almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS, dan ahli waris KARIYODIKROMO/ UPAS yang lain menyatakan rela tidak menerima harta warisan almarhum KARIYODIKROMO sehingga secara hukum ahli waris yang lain selain para Pelawan tidak berhak menerima harta warisan almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS.

13. Bahwa akan tetapi secara tiba tiba Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) sebagai salah satu ahli waris almarhum KARIYODIKROMO yang sudah membuat dan menanda tangani/cap jempol dalam surat pernyataan menyatakan rela tidak menerima harta warisan almarhum KARIYODIKROMO tersebut diatas, secara diam diam mengurus warisan dari almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS dengan cara mengajukan gugatan kepada orang yang bernama 1. NY.PONCOUTOMO , 2. SOBIRIN (Terlawan II) dan 3. SUGIYO PANGARSO (Terlawan III) tanpa memasukkan para Terlawan sebagai pihak/sebagai subyek yang terdaftar dalam perkara perdata NO. No.159/Pdt.G/2010/PN. Slmn.
14. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) tersebut diatas dengan dalil dan alasan bahwa tanah miliknya yang berasal dari warisan almarhum KARIYODIKROMO dikuasai dengan cara melawan hukum oleh 1. NY. PONCOUTOMO, 2. SOBIRIN (Terlawan II) dan 3. SUGIYO PANGARSO (Terlawan III).
15. Bahwa gugatan Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) tersebut diatas tanpa memasukkan para Pelawan sebagai pihak/ Subyek, hal tersebut sengaja dibuat dengan harapan agar tidak ada ahli waris almarhum KARIYODIKROMO yang berhak yang menghalangi dan agar gugatan dikabulkan, dan apabila para Pelawan dimasukkan sebagai pihak/subyek maka dalil Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) akan terbantahkan oleh para Pelawan bahwa Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) tidak berhak lagi terhadap harta warisan dari almarhum KARIYODIKROMO, karena Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) telah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Terlawan I (Ny. KISMOUTOMO) sebagai salah satu ahli waris almarhum KARIYODIKROMO rela tidak menerima harta warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
16. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.159/Pdt.G/ 2010/PN. Slmn adalah tanah milik almarhum KARIYODIKROMO seluas+ 700m2 menurut dalil Terlawan I tanah seluas 700m2 tersebut tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO.



130, P.IV, dengan luas keseluruhan 4805m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

17. Bahwa perkara perdata No.159/Pdt.G/2010/PN. JO No. 85/PDT/2011/PT. Y JO NO. 3394 K/Pdt/2012 Slmn telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan menyatakan bahwa tanah seluas+ 700m² tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130, P.IV, dengan luas keseluruhan 4805m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan. Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah milik Terlawan I, dan pada saat ini terhadap putusan tersebut SOBIRIN (Terlawan II) dan SUGIYO PANGARSO (Terlawan III) mengajukan Peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI NO 3394 K/Pdt/2012.
18. Bahwa berdasarkan leter C NO. 148 atas nama KARIYODIKROMO tanah seluas + 700m² yang dimaksud oleh Terlawan I tidak pernah tercantum dalam C NO. 148, Persil NO. 130, P.IV, dengan luas keseluruhan 4805m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang benar tanah seluas 700m² milik almarhum KARIYODIKROMO berdasarkan buku Leter C Desa Wedomartani tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
19. Bahwa dengan demikian identitas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 3394 K/Pdt/2012, Junto No. 85/PDT/2011/PT. Y, Junto No.159/Pdt.G/2010/PN. Slmn adalah salah dan tidak benar;
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 3394 K/Pdt/2012, Junto No. 85/PDT/2011/PT. Y, Junto No.159/Pdt.G/2010/PN. Slmn, patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan dikesampingkan mengingat yang didalilkan oleh Terlawan I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 159/Pdt.G/2010/PN.Slmn tanah seluas+ 700m² tidak pernah tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130, P.IV, dengan luas keseluruhan 4805m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dan Terlawan I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rela tidak menerima harta warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang ada dan yang benar tanah milik almarhum KARIYODIKROMO seluas+ 700m² adalah tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan.

Sebelah Utara : Tanah milik SUGIYO PANGARSO.

Sebelah Timur : Tanah milik Bagiyono.

Sebelah selatan: Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna,Ngatirah, Bagiyono.

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

22. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Terlawan I tanah yang didaku miliknya tersebut sebagaimana tersebut pada point 21 diatas, maka secara hukum Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendaku tanah bukan miliknya karena jelas jelas Terlawan I telah membuat pernyataan yang menyatakan rela tidak menerima harta warisan dari almarhum KARIYODIKROMO, karena secara hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Terlawan I bersama sama dengan para ahli waris almarhum KARIYODIKROMO tertanggal 01 Desember 2010 adalah sah dan benar menurut hukum.
23. Bahwa mengingat Terlawan I telah mendaku obyek sengketa dengan cara melawan hukum dan mengingat pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 3394 K/Pdt/2012, Junto No. 85/PDT/2011/PT. Y,Junto No.159/Pdt.G/2010/PN. Slmn tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya apabila para Terlawan dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Pelawan, dan menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
24. Bahwa pada dasarnya para Pelawan berupaya agar masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik / kekeluargaan, namun ternyata pihak Terlawan tidak menanggapi dan tidak ada titik temunya, maka akhirnya masalah ini kami selesaikan secara hukum melalui perlawanan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman.
25. Bahwa mengingat para Pelawan selama ini selalu memberikan

Halaman 34 dari 34 perkara Perdata Nomor 41/PDT/2018/PT YYK



kesempatan agar para Terlawan menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik, ternyata selalu dipersulit oleh para Terlawan, maka terhadap berlarut-larutnya permasalahan tersebut pihak para Pelawan telah dirugikan baik moril maupun materiil oleh pihak para Terlawan, oleh karena itu wajar bila para Pelawan menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada pihak para Terlawan. Adapun tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh para Pelawan baik materiil maupun imateriil adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil yaitu para Pelawan harus mengurus permasalahan ini yang mengakibatkan para Pelawan harus keluar lagi biaya untuk pengurusan perkara ini yaitu

Biaya pengacara sebesar	Rp. 50.000.000,-
Kerugian imateriil yaitu sebesar	Rp. 500.000.000.-
Jumlah kerugian materiil dan imateriil sejumlah	Rp. 550.000.000.-

26. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, dan agar tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak dilakukan peralihan kepada orang lain oleh para Terlawan, maka dengan ini mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagai mana yang telah disebutkan oleh para Pelawan dalam surat gugatannya pada posita point 21 diatas.
27. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum para Pelawan , dengan dasar bukti-bukti outentik dan fakta-fakta yang ada, dengan ini kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk berkenan memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding,kasasi dan verset.
28. Bahwa pada saat ini Terlawan I telah ,mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sleman terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 3394 K/Pdt/2012, Junto No. 85/PDT/2011/PT. Y, Junto No.159/ Pdt.G/2010/PN.Slmn dan terdaftar dalam perkara NO. 10/Pdt.E/2017/ PN.Smn.
29. Bahwa terhadap permohonan eksekusi dari Terlawan I tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan teguran terhadap SOBIRIN (Terlawan II) dan SUGIYO PANGARSO (Terlawan III) dan terhadap ahli waris almarhum PONCO UTOMO yang telah ,meninggal dunia belum dilakukan teguran.
30. Bahwa untuk menjamin kepentingan para Pelawan dan mengingat obyek sengketa adalah milik para Pelawan dan mengingat Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.E/2017/PN.Smn, JO.159/Pdt.G/2010/PN.Slmn, JO. NO. 85/Pdt/2011/PT.Y., JO. NO. 3394 K/Pdt/2012 tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum, maka untuk itu sudah selayaknya apabila permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I yang terdaftar dalam perkara 10/Pdt.E/2017/PN.Smn, JO. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn., JO. NO. 85/Pdt/2011/PT.Y. JO. NO. 3394 K/Pdt/2012 dibatalkan atau ditunda terlebih dahulu sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap perkara ini.

31. Bahwa hal ini kami mohonkan mengingat tanah milik almarhum KARIYODIKROMO seluas + 700m2 yang tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183m2, atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan.

Sebelah Utara : Tanah milik SUGIYO PANGARSO.

Sebelah Timur : Tanah milik Bagiyono.

Sebelah selatan: Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono. Adalah milik para Pelawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang didukung dengan bukti dan alasan yang sangat sempurna, maka para Pelawan mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk menghentikan adanya permohonan eksekusi terhadap Putusan 10/Pdt.E/2017/PN.Smn JO. NO.159/Pdt.G/2010/ PN.Smn. JO. NO. 85/Pdt/2011/PT.Y. JO. NO. 3394 K/Pdt/2012.
2. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukamn oleh Terlawan I yang terdaftar dalam perkara NO. 10/Pdt.E/2017/PN.Smn JO. NO.159/Pdt.G/ 2010/PN.Smn. JO. NO. 85/Pdt/2011/PT.Y. JO. NO. 3394 K/Pdt/2012 dibatalkan dan atau ditolak atau setidaknya tidaknya ditunda sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hiukum yang tetap.
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat di laksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding dan kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Halaman 34 dari 34 perkara Perdata Nomor 41/PDT/2018/PT YJK



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan bahwa para Pelawan, Terlawan I,II, IV,V,VI,VII,VIII,IX adalah sebagai ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas+ 700m2 yang tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183m2, atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Utara : Tanah milik SUGIYO PANGARSO.
Sebelah Timur : Tanah milik Bagiyono.
Sebelah selatan: Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna,Ngatirah, Bagiyono.
5. Menyatakan bahwa para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2010 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/UPAS adalah sah dan benar menurut hukum.
7. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah sebagai ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS yang berhak terhadap harta warisan almarhum KARIYODIKROMO alias UPAS obyek sengketa tersebut pada posita point 21 diatas.
8. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO seluas+ 700m2 yang tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183m2, atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Utara : Tanah milik SUGIYO PANGARSO.
Sebelah Timur : Tanah milik Bagiyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan: Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono.

9. Menghukum kepada para Terlawan atau siapa saja tanpa ijin para Pelawan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanah milik almarhum KARIYODIKROMO seluas+ 700m² yang tercantum dalam Leter C NO. 148, Persil NO. 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183m², atas nama KARIYODIKROMO terletak di dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan.

Sebelah Utara : Tanah milik SUGIYO PANGARSO.

Sebelah Timur : Tanah milik Bagiyono.

Sebelah selatan: Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono.

Kepada para Pelawan dalam kondisi kosong dengan tanpa adanya syarat apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.

10. Menyatakan bahwa Putusan 10/Pdt.E/2017/PN.Smn,JO. NO.159/Pdt.G /2010/ PN.Smn. JO. NO. 85/Pdt/2011/PT.Y. JO. NO. 3394 K/Pdt/2012 tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.
11. Menghukum kepada para telawan untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada diri para Pelawan uang sejumlah Rp. 550.000.000.-.
12. Menghukum kepada para Terlawan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi verset.
13. Menghukum kepada para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Jawaban Terlawan I tertanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut :

A. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan Pihak Ketiga dengan dasar sebagai ahli waris Kariyodikromo dan pemilik obyek sengketa yang diperoleh dari almarhum Kariyodikromo sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan pembagian harta waris tertanggal 01 Desember 2010



dengan tanah yang tercatat dalam Letter C No. 148, Persil 130 a, luas keseluruhan 4.183 m² atas nama Kariyodikromo yang terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Bahwa mengingat ahli waris Kariyodikromo yang tercatat dalam surat pernyataan pembagian harta warisan almarhum Kariyodikromo tertanggal 01 Desember 2010 ialah bukan hanya Para Pelawan saja melainkan ada ahli waris lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka apabila Para Pelawan konsisten dengan gugatannya tersebut, dapat disimpulkan gugatan perlawanan Para Pelawan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*).

B. GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ;

Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab menggabungkan antara *derden verzet* dengan perbuatan melawan hukum, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata karena eksistensi dari *Derden Verzet* adalah melawan/keberatan terhadap putusan Pengadilan atas dasar hak milik.

Bahwa dalam suatu perkara perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* menurut ketentuan hukum acara perdata, diisyaratkan harus berdasarkan adanya kepentingan pihak-pihak yang berdasarkan hak milik. Dengan demikian setiap orang yang mengajukan perlawanan setidaknya harus dibuktikan tentang kepemilikannya atas obyek sengketa, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3394 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 85/PDT/2011/PTY. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, telah secara jelas dinyatakan pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dalam perkara ini adalah Terlawan I.**

Bahwa kemudian apabila dicermati dalam *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan, tidak pada tempatnya atau tidak berdasar hukum sama sekali, *derden verzet* yang diajukan Pelawan diikuti dengan permohonan sita jaminan dan tuntutan kerugian. Dalam hal terdapat kerugian sehingga perlu dimintakan sita jaminan untuk menjamin kepastian pembayarannya, tata caranya telah diatur dengan jelas dan tegas, yaitu melalui gugatan biasa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*Niet On*



Vankelijk Verklaard).

C. GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa mencermati gugatan Perlawanan Para Pelawan yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan ini untuk dapat menghentikan permohonan eksekusi terhadap objek sengketa/obyek eksekusi, adalah suatu permohonan yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah perlawanan yang bertujuan untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3394 K/PDT/2012, tanggal 22 Desember 2014, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Pelawan Kecuali hal-hal yang diakui oleh Terlawan I;
2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil **No. 10 s/d 12**, yang pada pokoknya berbunyi : *"Kariyodikromo telah meninggal dunia, maka pada tahun 2010 Para Ahli Waris Almarhum Kariyodikromo sepakat melakukan pembagian harta warisan almarhum Kariyodikromo yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2010 "*, oleh karena Kesepakatan Pembagian harta waris Kariyodikromo yang dimaksudkan oleh Para Pelawan ialah kesepakatan Pembagian harta waris Kariyodikromo yang dibuat pada saat Terlawan I mengajukan (Proses pemeriksaan) Gugatan terhadap Ny. Ponco Utomo, Sobirin (Terlawan II) dan Sugiyo Pangarso (Terlawan III) sebagaimana dimaksud dalam register perkara Nomor : **159/Pdt.G/2010/PN.Slm.**, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Terlawan I membubuhkan cap jempolnya diatas surat kesepakatan tersebut, dan perlu Terlawan I tegaskan dalam pembuatan surat kesepakatan pembagian harta waris tersebut, Terlawan I tidak pernah dilibatkan maupun dimintai cap jempolnya. **Lebih dari pada itu Surat kesepakatan Pembagian harta waris Kariyodikromo tertanggal 01 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Pembagian Harta Warisan Tertanggal 01 Desember 2010** telah



diabaikan dan dikesampingkan oleh **majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta** seperti tersebut dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi : “ menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang lain yaitu T.I.II.III – 1, T.I.II.III – 2, T.I.II.III – 3, T.I.II.III – 4, T.I.II.III – 5 (SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERTANGGAL 01 Desember 2010), dan Bukti T.I.II.III-6 (SURAT PERNYATAAN RELATIDAK MENERIMA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERTANGGAL 01 DESEMBER 2010) Tidak ada relevansinya dengan transaksi maupun Peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Terbanding II semula Tergugat II (TERLAWAN II) kepada Terbanding III semula Tergugat III (TERLAWAN III) bahkan menurut Bukti T.I.,II.,III – 3 berupa Letter C No. 148 diterangkan bahwa tanah obyek sengketa sampai saat ini masih atas nama Kariyodikromo hingga saat ini belum dibagi waris kepada para ahli waris “ (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 85/PDT/2011/PTY. Hal. 19 alinea ke-5). Untuk itu dalil Para Pelawan sudah sepatutnya secara hukum ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa Terlawan I menolak dalil No. 13 s/d 15, yang pada pokoknya berbunyi:
- “ Terlawan I secara diam-diam mengurus warisan dari Almarhum Kariyodikromo dengan cara mengajukan Gugatan Kepada Ny. Ponco Utomo, Sobirin (Terlawan II) dan Sugiyo Pangarso (Terlawan III) tanpa memasukkan para Pelawan sebagai pihak dalam perkara No. 159/Pdt.G/2010/PN/Slm.;
 - Bahwa Gugatan diajukan oleh Terlawan I dengan dalih penguasaan tanah miliknya yang berasal dari warisan Almarhum Kariyodikromo dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Ny. Ponco Utomo, Sobirin (Terlawan II) dan Sugiyo Pangarso (Terlawan III);
 - Bahwa gugatan Terlawan I dengan tidak memasukkan para Pelawan sebagai pihak/subyek, hal tersebut sengaja dibuat dengan harapan agar tidak ada ahli waris Almarhum Kariyodikromo yang berhak menghalangi dan agar gugatan dikabulkan, dan apabila Para Pelawan dimasukkan sebagai pihak/subyek maka dalil Terlawan I akan terbantahkan oleh para Pelawan, karena Terlawan I tidak berhak lagi terhadap harta warisan almarhum Kariyodikromo karena Terlawan I telah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Terlawan I sebagai salah satu ahli waris Kariyodikromo rela tidak menerima harta warisan dari almarhum Kariyodikromo ”.



Bahwa dalil yang diungkapkan Para Terlawan yang tersebut diatas, sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. Jo. Nomor : 85/PDT/2011/PTY. Karena surat pernyataan pembagian harta warisan tertanggal **01 Desember 2010**, dan surat pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan tertanggal **01 Desember 2010** yang dimaksudkan oleh Para Pelawan **dibuat pada saat proses** pemeriksaan gugatan perkara perdata Nomor : 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. **Tertanggal 18 Oktober 2010** artinya tidak masuk akal apabila Terlawan I membuat maupun membubuhkan cap jempolnya diatas surat tersebut dan pula surat yang dimaksud oleh Para Terlawan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terlawan I merelakan hak warisnya dari harta waris almarhum Kariyodikromo serta terlebih lagi juga **bertentangan dengan kehendak dari Terlawan I yang mana Terlawan I mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 159/Pdt.G/2010/PN.Smn dan sekarang tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sleman sehingga menimbulkan keberatan (*derden verzet*) dari Para Pelawan.** Dengan keadaan demikian dalil Para Pelawan tersebut patut secara hukum untuk dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan **No. 18 s/d 20**, yang pada pokoknya berbunyi :
 - “ *Bahwa berdasarkan Letter C No. 148 atas nama Kariyodikromo tanah seluas + 700 m² yang dimaksudkan oleh Terlawan I tidak pernah tercantum dalam Letter C No. 148, Persil No. 130, P.IV dengan luas keseluruhan 4.805 m² atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang benar adalah tanah seluas 700 m² milik almarhum Kariyodikromo berdasarkan buku Letter C Desa Wedomartani tercantum dalam Letter C No. 148 Persil No. 130 a, P.IV, dengan Luas keseluruhan 4.183 m² atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman ;*
 - *Bahwa dengan demikian identitas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3394 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 85/PDT/2011/PTY. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn.*



adalah salah dan tidak benar;

- *Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, secara hukum Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3394 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 85/PDT/2011/PTY. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. patut dan layak dinyatakan untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan dikesampingkan. Mengingat yang didalilkan Terlawan I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ **tidak pernah tercantum dalam Letter C No. 148, Persil 130, P.IV, dengan luas keseluruhan 4.805 m^2 atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dan Terlawan I telah menyatakan Rela tidak menerima harta warisan dari Almarhum Kariyodikromo**”.*

Bahwa dalil yang diungkapkan Para Terlawan tersebut diatas, menunjukkan Para Terlawan tidak konsisten, hal ini dapat dilihat bahwa di satu sisi Para Pelawan menolak dan menyatakan salah terkait identitas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara Perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. disisi lain menyatakan Terlawan I telah merelakan tidak menerima tanah warisan dari almarhum Kariyodikromo. Yang artinya Para Terlawan sebenarnya mengakui bahwa Terlawan I atas obyek sengketa perkara Perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. adalah pemilik tanah obyek sengketa tersebut. Dan lebih dari pada itu, dalil Para Pelawan menyebutkan bahwa tanah warisan yang dimaksudnya ialah tanah warisan dengan luas keseluruhan 4.183 m^2 sedangkan obyek sengketa perkara Perdata No. 159/Pdt.G/2010 /PN.Smn., hanya tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$. dengan demikian Para Pelawan tidak dapat menjelaskan dengan pasti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara Perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. seluas $\pm 700 \text{ m}^2$. karena hal tersebut adalah suatu keadaan yang berbeda, sedangkan dalam Hukum acara perdata suatu obyek yang dipersoalkan kepemilikannya haruslah jelas. Untuk itu dalil Para Pelawan patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan **No. 21** yang menyebutkan :
“ *tanah milik almarhum Kariyodikromo seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ adalah tercantum dalam Letter C No. 148, Persil 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4.183 m^2 atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa*



Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas : Barat : Jalan, Utara : tanah milik Sugiyo Pangarso, Timur : Tanah Milik Bagiyono, Selatan : Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono ” yang menjadi **Obyek sengketa perkara** Perdata No. 159/Pdt.G/PN.Slm. adalah tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ tercatat dalam Letter C No. 148, Persil 130, P.IV, dengan luas keseluruhan **4.923 m²** atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas : Barat : Tembok/Jalan, Utara : tanah milik Ny. Ponco Utomo, Timur : Tanah Milik Adi Sukarjo, Selatan : Tanah milik Adi Sukarjo sebagaimana tersebut dalam **Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 April 2011 dengan merujuk Buku Letter C No. 148 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman yang ditunjukkan oleh Sekretaris Desa Wedomartani.** Dengan demikian Para Pelawan terbukti salah atau keliru atas dasar/alas hak tanah obyek sengketa tersebut. Untuk itu dalil tersebut patut secara hukum ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Terlawan **No. 22** yang pada pokoknya berbunyi “*bahwa Terlawan I dengan merujuk dalil-dalil diatas terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendaku tanah bukan miliknya karena jelas-jelas Terlawan I telah membuat surat pernyataan yang menyatakan rela tidak menerima harta waris dari Almarhum Kariyodikromo tertanggal 01 Desember 2010*”. Oleh karena surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2010 yang dimaksudkan oleh Para Terlawan ialah surat yang dikesampingkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 85/PDT/2011/PTY. Dalam pertimbangan hukumnya. Dan lebih dari pada itu obyek tanah yang dimaksud oleh para Pelawan ialah **berbeda** dengan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. Jo No. 85/PDT/2011/PTY. Adapun perbedaannya ialah Para Pelawan mendasarkan luas tanah keseluruhan **4.183 m²** sedangkan luas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn. Jo No. 85/PDT/2011/PTY. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Sleman Tertanggal 07 April 2011 luas tanah keseluruhan **4.923 m²**. Dan pula obyek yang dimaksud oleh Para



Pelawan Telah dibagi waris kepada para ahli waris Kariyodikromo sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2010 yang dimaksud oleh Para Pelawan. Sehingga tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa perkara perdata No. 3394 K/PDT/2012 Jo. No. 85/PDT/2011 /PTY Jo. No.159/Pdt.G/2010/ PN.Smn. Untuk itu patut secara hukum dalil para Pelawan untuk dikesampingkan dan ditolak.;

7. Bahwa Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik atas tanah seluas \pm 700 m², tercantum dalam Letter C No. 148, Persil 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4.183 m² atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sehingga putusan No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn Jo. No. 85/PDT/ 2011/PTY Jo. No. 3394 K/PDT/2012 menjadi tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum serta permohonan eksekusi atas tanah tersebut oleh Terlawan I dibatalkan;
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 206 Ayat (6) Rbg yang mengatur bahwa "**dasar perlawanan pihak ke-3 (derden verzet) hanyalah atas dasar beweerde eigendom (atas dasar hak milik) yang diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa sebagai pemilik barang yang menjadi obyek sengketa tersebut**";
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3394 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 85/PDT /2011/PTY. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 159/Pdt.G/2010/PN.Smn, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, **diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa/obyek eksekusi tersebut adalah sah milik dari Terlawan I**, dan bukan milik Para Pelawan.
10. Bahwa lebih lanjut lagi, Perlawanan yang diajukan Para Pelawan juga semakin salah kaprah dan bertentangan dengan hukum acara serta menabrak hukum itu sendiri yaitu Para Pelawan mempersoalkan putusan Mahkamah Agung RI. No. 3394 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 85/PDT/2011/PTY. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 159/Pdt.G /2010/PN.Smn yang telah berkekuatan tetap dengan meminta dibatalkan putusan tersebut, yang artinya Para Pelawan meminta dibatalkan putusan Mahkamah Agung dengan jalan mengajukan perlawanan ini, hal tersebut semakin menunjukkan sesungguhnya Para Pelawan telah salah kaprah memahami aturan



hukum dan semakin menunjukkan kedudukan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik.

11. Bahwa oleh karena Para Pelawan terbukti bukan pihak ketiga dalam perkara ini, maka sepatutnya Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I.
12. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, maka sudah sepatutnya perlawanan dari Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa kami Terlawan I menghargai apa yang di ajukan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanan ini karena itu merupakan hak seseorang. Akan tetapi sayang sekali bahwa derden verzet yang diajukan tidak cukup memiliki maksud dan nilai edukasi hukum dan pengembangan hukum. Dalam perspektif profesionalitas terlalu sembrono menyusun dan mengajukan langkah hukum semacam ini, karena mengesampingkan nilai dan ketentuan hukum acara yang semestinya di jadikan rujukan dan pedoman sehingga kita sebagai pihak-pihak dalam berperkara punya kontribusi positif mengedukasi masyarakat mengenai pengetahuan hukum. Ini malah juatru sebaliknya, bisa menimbulkan kesesatan hukum sebagai akibat adanya kesengajaan pembelokan ilmu hukum yang hanya dimaksudkan untuk mengejar tujuan tertentu, sehingga menurut Terlawan I apa yang menjadi dalil alasan gugatan perlawanan semata-mata hanya untuk mencari-cari alasan agar eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan I) dapat tertunda, semua alasan tersebut adalah dibuat-buat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban perlawanan tersebut diatas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Derden Verzet* Para Pelawan kurang pihak/*Exceptio Plurium Litis Consortium*;
3. Menyatakan *Derden Verzet* Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);
4. Menyatakan *Derden Verzet* Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet On*



Vankelijk Verklaard);

5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak perlawanan/*Derden Verzet* dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca jawaban Terlawan II s/d Terlawan IX sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

01. Bahwa Terlawan II s/d IX, tidak menolak dengan tegas dalil-dalil *Derden Verzet* yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 11 April 2017 yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlawan II s.d IX
02. Bahwa benar KARIYODIKROMO/ Upas yang meninggal tanggal 03 September 1964 memiliki 2 (dua) isteri yang sah, isteri yang Pertama Ny. PARIYAH meninggal dunia tanggal 03 Juli 1950, isteri yang Kedua Ny. KASILAH meninggal dunia tanggal 15 September 1993;
03. Bahwa benar dari perkawinan KARIYODIKROMO/ Upas dengan Isteri Pertama Ny. PARIYAH telah melahirkan 2 (dua) orang anak, anak Pertama Ny. AMAT MUKRI meninggal dunia tanggal 12 Maret 1973, anak Kedua MARTO DIMONO meninggal dunia tanggal 04 September 1993 ;
04. Bahwa benar pada masa hidupnya Ny. AMAT MUKRI menikah dua kali, Suami yang pertama AMAT MUKRI meninggal dunia tanggal 13 Maret 2001 melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama MUSTAWIYADI, sedangkan Suami ke 2 (dua) Ny. AMAT MUKRI bernama KARTOPAWIRO meninggal dunia tanggal 04 Juli 1976 melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama PONIMIN ;
05. Bahwa benar pada masa hidupnya MARTO DINOMO menikah dua kali, Isteri yang pertama Ny. WAGINAH meninggal dunia tanggal 14 November 2008 melahirkan 4 (empat) orang anak, 1. NOTOWIHARJO, 2. AMIREJO, 3. TUMIRAH, 4. SUKARMAN, dan AMIREJO telah meninggal tanggal 06 September 1992 mempunyai Isteri Ny. RABINEM melahirkan 6 (enam) orang anak, 1. ASTURIYAH, 2. SUNIYUDI, 3. ROKAYAH, 4. SUTIMAH, 5. SITI ROKIMAH, 6. ENDARWATI.



Sedangkan Isteri ke-2 (dua) MARTO DINOMO bernama Ny. RNDIYAH melahirkan 6 (enam) orang anak 1. WARSIYAH, 2. SUWARTI, 3. KUWADIYONO, 4. HARYATI, 5. WIDODO, 6. MUNASRI ;

06. Bahwa benar dari perkawinan KARIYODIKROMO/ Upas dengan Isteri Kedua Ny, KASILAH telah melahirkan 4 (empat) orang anak, 1. JOYONGADINEM meninggal dunia tanggal 15 Februari 1943, 2. ADI SUKARJO meninggal dunia tanggal 14 Juli 1980, 3. Ny. PONCOUTOMO meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2016, 4. Ny. KISMOUTOMO (Terlawan I) ;

07. Bahwa benar pada masa hidupnya JOYONGADINEM mempunyai isteri bernama Ny. JOYONGADINEM melahirkan 1 (satu) orang anak bernama PRAYITNODIHARJO/SUDIYONO meninggal dunia tanggal 02 Maret 2008 yang semasa hidupnya mempunyai Isteri bernama Ny. PAIRAH melahirkan 3 (tiga) orang anak 1. SUPRIYONO, 2. BUDI SUPRIYANTO, 3. PRIHARYANTI ;

08. Bahwa benar pada masa hidupnya ADI SUKARJO mempunyai Isteri bernama Ny. ADI SUKARJO dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama 1. ASWADI (Pelawan I), 2. NGATIRAH (Pelawan II), 3. WARSITO, telah meninggal dunia tanggal 03 April 2007, 4. BAGIYONO (Pelawan III), 5. WAGIRAH (Pelawan IV), 6. SAPARI (Pelawan V), 7. NASRIYAH (Pelawan VI), 8. LASIYEM (Pelawan VII), dan pada masa hidupnya WARSITO mempunyai Isteri bernama Ny. SUPIYAH melahirkan anak yang bernama SOFYAN MARTANTO (Pelawan VIII) ;

09. Bahwa benar pada masa hidupnya Ny. PONCOUTOMO mempunyai suami bernama PARJAN PONCOUTOMO dan mempunai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. MARSIAM (Terlawan IV), 2. MUHAMMAD SABIRIN (Terlawan II), 3. NY. WALIDAH (Terlawan V), 4. PARJIMAN (Terlawan VI), 5. RIBUT telah meninggal dunia pada tanggal 8-8-2013 dan pada masa hidupnya mempunyai istri yang bernama Ny. RIBUT dan mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. VIBRIN EKAWATI (Terlawan VII), 2. ITA OKTITAWATI (Terlawan VIII), 3. NORI FAJAR TRIYANTO (Terlawan IX).

10. Bahwa benar almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS mempunyai ahli waris tersebut diatas, pada masa hidupnya almarhum KARIYODIKROMO/UPAS juga mempunyai tanah sawah dan pekarangan yang tercantum dalam leter C NO. 148 Kelurahan lama gedongan, persil 130 a Klas P.IV luas 3.513 m2, persil 130 a Klas P.IV



luas 670 m2, kedua persil tersebut didalam leter C tercantum dalam satu persil yaitu persil NO. 130 a Klas P.IV luas 4183m2 dan persil 201 Klas P.IV luas 870m2, persil 141 Klas S.IV luas 2220m2 terletak di Desa Wedomartani, Kec, Ngemplak, Kabupaten Sleman.

11. Bahwa benar KARIYODIKROMO telah, meninggal dunia, maka pada sekitar akhir tahun 2010 para ahli waris almarhum KARIYODIKROMO sepakat untuk melakukan pembagian harta wasian almarhum KARIYODIKROMO dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ny. PONCO UTOMO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
2. NY. KISMOUTOMO/ WELAS (Terlawan I) rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
3. ASWADI menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 201, p.IV, luas 490 M2.
4. NGATIRAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 380m2 dan persil 141, S.IV, luas 600 m2.
5. BAGIYONO menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 1100m2, persil 130 a P.IV luas 670 m2 dijual kepada Ir. Riyo Sumbogo, persil 130 a P.IV luas 380m2, persil 141 S.IV luas 340m2, persil 201 P.IV luas 380 m2.
6. WAGIRAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 333m2, persil 141 S.IV luas 210 m2.
7. SAPARI menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 330m2, persil 141 S.IV luas 270 m2.
8. NASRIYAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 340m2, persil 141 S.IV luas 250 m2.
9. LASIYEM menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 333m2, persil 141 S.IV luas 250 m2.
10. MUSTAWIYADI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
11. PONIMIN rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
12. NOTOWIHARJO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
13. TUMIRAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.



14. SUKARMAN rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
15. WARSİYAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
16. SUWARTI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
17. KUWADIYONO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
18. HARYATI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
19. WIDODO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
20. MUNASRI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
21. BUDI SUPRIYANTO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
22. SUPRIYONO rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
23. SOFYAN MARTANTO yang diwakili oleh Ibu Kandung SUPIYAH menerima tanah warisan almarhum KARIYODIKROMO persil 130 a, P.IV, luas 320m2, persil 141 S.IV luas 300 m2.
24. ASTURIYAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
25. SUNUYUDI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
26. ROKAYAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
27. SUTIMAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
28. SITI ROKIMAH rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
29. ENDARWATI rela tidak menerima tanah warisan dari almarhum KARIYODIKROMO.
12. Bahwa benar Kesepakatan pembagian harta warisan almarhum KARIYODIKROMO/ UPAS tersebut pada point 11 diatas dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 01



Desember 2010 yang dibuat dan ditanda oleh seluruh ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/UPAS dan disaksikan oleh para saksi dan Dukuh Malangrejo, Dukuh Blotan dan Kepala Desa Wedomartani, sehingga secara hukum surat pernyataan tersebut adalah sah dan benar menurut hukum dan harus ditaati dan dijalankan oleh para ahli waris almarhum KARIYODIKROMO/UPAS dalam melakukan pembagian harta warisan almarhum KARIYODIKROMO.

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas yang berhak menerima harta wasian dari almarhum KARIYODIKROMO adalah para Pelawan yang menyatakan menerima harta warisan dari almarhum KARIYODIKROMO/UPAS, dan ahli waris KARIYODIKROMO/UPAS yang lain menyatakan rela tidak menerima harta warisan almarhum KARIYODIKROMO sehingga secara hukum ahli waris yang lain selain para Pelawan tidak berhak menerima harta warisan almarhum KARIYODIKROMO/UPAS.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami Terlawan II s/d Terlawan IX Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dari Terlawan II s/d Terlawan IX untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Perlawanan (Derden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan kepada Terlawan untuk seluruhnya.

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Desember 2017 Nomor 101/Pdt.Bth//2017/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.847.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Para Pelawan tanggal 19 Desember 2017;
2. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IX semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IX masing-masing tanggal 28 Desember 2017;
3. Memori Banding dari Para Pembanding/Kuasanya semula Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII tanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding perkara Nomor 101/Pdt.Bth//2017/PN Smn kepada :
 - a. Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Terlawan I, II, III, IV.V dan VI masing-masing tanggal 25 Januari 2018;
 - b. Terbanding VII, VIII dan IX semula Terlawan VII, VIII dan IX; masing-masing tanggal 24 Januari 2018;
5. Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) perkara Nomor 101/Pdt.Bth//2017/PN Smn kepada :
 - a. Kuasa Para Pembanding semula Pelawan I sampai dengan VIII tanggal 23 Januari 2018;
 - b. Terbanding I sampai dengan IX semula Terlawan I sampai dengan IX masing-masing tanggal 10 Januari 2018;
6. Surat Kuasa Khusus untuk menyatakan banding dari Para Pelawan kepada HANI KUSWANTO, S.H. dan YULIA HAPSARI TRISETYARINI, S.H. tanggal 8 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBNAGAN HUKUMNYA:

Menimbang, permohonan banding dari para Pembanding/para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding para Pembanding/para Pelawan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn, tanggal 6 Desember 2017 membaca secara seksama dan cermat seluruh berkas perkara tersebut yang terdiri dari gugatan perlawanan para Pelawan,berikut bantahan para Terlawan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah



pihak berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara ini juga keberatan-keberatan para Pembanding/para Pelawan dalam memori banding yang intinya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara ini antara lain :

- Bahwa dalam halaman 44 alenia 3 sampai dengan 8 dan halaman 45 alenia 1-2 dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa terkait SEMA RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 jo SE Nomor DPT/12/63/69, tanggal 20 Desember 1969, yang dijadikan dasar pertimbangan Yudex Factie dalam putusannya adalah tidak tepat, karena ketentuan tersebut untuk pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang mana bagi penduduk asli disahkan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa bukti P3 adalah Surat Pernyataan pembagian warisan dan bukti P4 adalah Surat pernyataan rela tidak menerima pembagian warisan, sehingga kedua bukti surat tersebut adalah surat pernyataan dan bukan surat keterangan, sehingga oleh karenanya aturan sebagaimana tersebut di atas menjadi tidak berlaku terhadap surat keterangan (Bukti P3 dan P4);
- Bahwa bukti P5 dari para Pelawan/para Pembanding adalah untuk membuktikan bahwa putusan MARI Nomor 3394 K/pdt/2012 jo putusan PT Yogyakarta Nomor 85/PDT/2011/PTY jo putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn berkaitan dengan adanya kekeliruan dari obyek sengketa, dimana Terbanding I (Terlawan I) mendasarkan pada Letter C Nomor 148 atas nama KARIYODIKROMO dengan luas kurang lebih 700 meter persegi karena senyatanya sebagaimana dimaksud dalam Letter C Nomor 148 persil Nomor 130a, P.IV atas nama KARIYODIKROMO mempunyai luas 3513 meter persegi dan 670 meter persegi;
- Bahwa apabila bukti P5 tidak dapat dijadikan dasar pembuktian sebagaimana pernyataan Yudex Factie dalam pertimbangannya, dikarenakan tidak mencantumkan luas keseluruhan tanah, maka seharusnya, hal tersebut juga harus dijadikan dasar pertimbangan bahwa tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 148 atas nama KARIYODIKROMO luasnya tidaklah 700 meter persegi dan oleh karenanya identitas atas tanah sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan MARI Nomor 3394 K/pdt/2012 jo jo putusan PT Yogyakarta Nomor 85/PDT/2011/PTY jo putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn adalah patut dan layak dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

- Bahwa adanya hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 02 Oktober 2017 seharusnya menjadi dasar pembuktian bahwa luas atas tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 148 persil Nomor 130a P.IV atas nama KARIYODIKROMO luasnya tidak 700 meter persegi dan oleh karenanya identitas atas tanah sebagaimana dimaksud dalam putusan MARI Nomor 3394 K/pdt.2012 jo jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PDT/2011/PTY jo putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn adalah patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

Menimbang, Memori Banding dari para Pembanding semula para Pelawan, selengkapnya termuat dan telampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya, telah memohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memberikan putusan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding (Pelawan I s/d Pelawan VIII) untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, sebagaimana permintaan para Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus menemukan adanya suatu kesalahan dalam menerapkan hukum dan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasar alasan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan permintaan banding dari para Pembanding, maka timbul pertanyaan, adakah aturan hukum dan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan sesuatu kenyataan telah

Halaman 34 dari 34 perkara Perdata Nomor 41/PDT/2018/PT YYK



dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara Aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara perlawanan Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn tanggal 6 Desember 2017, yang dimohonkan banding adalah terhadap permohonan Eksekusi Nomor 10/Pdt.E/2017/PN Smn yang diajukan oleh Terlawan I berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PDT/2011/PTY jo putusan Kasasi Nomor 3394 K/pdt/2012 yang menyatakan antara lain :

DENGAN MENGDIKSI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding, semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembanding, semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah ahli waris yang sah dari almahum KARIYODIKRONO;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pembanding, semula Penggugat Konpensasi adalah pemilik sah atas tanah seluas \pm 700 m2 (obyek sengketa) yang merupakan sebagian dari tanah yang tercatat di dalam Letter C Nomor 148 Persil No. 130 P.IV dengan luas keseluruhan 4805 m2 atas nama KARIYODIKRONO terletak di Dusun Sono, Desa Wedamartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa pengalihan (dalam bentuk apapun) tanah seluas \pm 700 m2 bagaimana tercatat didalam Letter C No. 148 Persil No. 130 P.IV terletak di Dusun Sono, Desa Wedamartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dari Terbanding I, semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dan Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi (baik secara bersama-sama maupun sendiri) kepada Terbanding III, semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh



Terbanding III semula Tergugat III Konpensi/Penggugat III
Rekonpensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3, Surat Pernyataan Pembagian harta warisan, tanggal 01 Desember 2010 dan bukti P.4 Surat Pernyataan rela tidak menerima pembagian warisan tanggal 01 Desember 2010, terhadap harta warisan milik almarhum KARIYODIKROMO/UPS, pemilik tanah sawah/pekarangan tegalan tersebut dalam alas Hak Milik Letter C Nomor 148 / Kelurahan Lama Gedongan/ Widomartani yang terletak di Dusun Sono/Padukuhan Blotan, Wedomartani, Ngemplak Sleman sebagai berikut ;

- Dalam Nomor urut 2 tercatat nama WELAS /KISMO UTONO NY. Rela tidak menerima tanah warisan, lalu mencap jempol dalam surat tersebut ;
- Dalam nomor urut 1 tercatat nama NY. PONCO UTOMO rela tidak menerima tanah warisan, lalu mencap jempol.

Menimbang, bahwa jika Bukti Surat P3 dan P4 tersebut dihubungkan dengan bukti Surat T1.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn tanggal 18 Agustus 2011, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Oktober 2010, maka kronologisnya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, NY.KISMO UTOMO/WELAS telah menggugat NY. PONCO UTOMO dan SOBIRIN alias MOHAMAMAD SABIRIN anak dari NY. PONCO UTOMO, atas tanah yang tertera dalam Letter C No. 148 atas nama KARIYODIKROMO, seluas kurang lebih 700 meter persegi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan sangkaannya baik Penggugat NY. KISMO UTOMO/WELAS dan Tergugat NY. PONCO UTOMO, telah mendalilkan sebagai ahli waris dari KARIYODIKROMO, kemudian sementara perkara perdata Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn berjalan, baik Ny. KISMO UTOMO/WELAS dan NY. PONCO UTOMO, telah membuat pernyataan merelakan untuk tidak menerima warisan dari KARIYODIKROMO dan telah mencap jempol surat pada tanggal 01 Desember 2010;

Bahwa dengan pernyataan Ny. KISMO UTOMO/WELAS dan NY. PONCO UTOMO rela untuk tidak menerima warisan KARIYODIKROMO, sebagaimana bukti P3 dan P4 akan menyebabkan mereka berdua kehilangan legal standing dalam menuntut hak dan



hal itu jelas tidak mungkin karena keduanya telah tidak mengakui kebenaran surat bukti P3 dan P4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P3 dan P4 sebagai Akta di bawah tangan yang telah disangkal oleh pihak dalam Akta tersebut, maka menurut hukum, bukti P3 dan P4 tersebut tidak bernilai dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pembanding ternyata tidak menunjukkan adanya kaitan dengan hak kepemilikan para Pembanding terhadap obyek sengketa, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding yang lain menurut Majelis Hakim Banding, karena tidak menyangkut pembuktian tentang Hak Milik para Pembanding terhadap obyek sengketa, maka keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara Aquo telah memberikan pertimbangan hukumnya yang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn tanggal 18 April 2017 dikuatkan, maka Pelawan I sebagai pihak yang dikalahkan maka kepadanya dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam diktum putusan nanti;

Mengingat Pasal 378 dan 379 RV serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Desember 2017 Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum para Pembanding semula para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari SELASA tanggal 22 Mei 2018 oleh kami H. Budi Setiyono, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua dengan BW Charles Ndaumanu, S.H.M.H. dan Suwisnu, S.H.M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BW.Charles Ndaumanu, S.H.M.H.

H. Budi Setiyono, S.H M.H.

Suwisnu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,- +</u>

Jumlah

Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)